PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
SEKRETARIAT DAERAH
Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jalan Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Serang Banten Telp. (0254) 200123 Fax. 200520

NOTA DINAS

Kepada	:	Yth. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Banten
Dari	:	Plt. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten
Nomor	:	100.99/1051-Birhuk/2022
Tanggal	:	28 Desember 2022
Lampiran	:	1 (satu) berkas
Perihal	:	Pertimbangan Hukum Atas Permohonan Konfirmasi dan atau Klarifikasi atas Penggunaan Lahan oleh Pihak RSUD Banten dari Ibu Airin Rachmi Diany, SH.MH.,M.Kn

Menindaklanjuti Disposisi Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Banten Indek : 1-3059 Tanggal Masuk Surat 03 November 2022 Isi Instruksi/Informasi : Untuk Pertimbangan Hukum atas Permohonan Konfirmasi dan atau Klarifikasi atas Penggunaan Lahan oleh Pihak RSUD Banten dari Ibu Airin Rachmi Diany, SH.MH.,M.Kn, yang kami terima tanggal 21 November 2022.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk dapat memberikan pertimbangan hukum *(legal opinion)*, terhadap permasalahan yang terjadi, maka kami mempelajari dan mendiskusikan di internal Biro Hukum dengan berdasar kepada data-data yang ada, sehingga dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. LATAR BELAKANG

Sehubungan dengan adanya surat Ibu Airin Rachmi Diany, SH.,MH.,M.Kn., yang ditujukan kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Banten (RSUD Banten), yang pada pokoknya mempertanyakan dasar Pihak RSUD Banten perihal bangunan di atas Bidang Tanah miliknya berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1666, yang terletak di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Cipocok Jaya Kabupaten Serang Provinsi Banten dengan Luas 2.439 M², selain itu yang bersangkutan mengklaim belum pernah dilakukan proses pembebasan dan/atau jual beli dengan Pihak manapun.

Terhadap permasalahan tersebut di atas, BPKAD telah menyusun Pertimbangan Teknis atas Permohonan Ibu Airin Rachmi Diany, SH.,MH.,M.Kn tersebut di atas, yang pada pokoknya menyatakan :

1. Berdasarkan hasil identifikasi fakta dan data dilapangan antara Tim BPKAD dengan Manajemen RSUD Banten, bahwa Benar terdapat bangunan yang didirikan oleh RSUD Banten dengan Anggaran APBD di atas Tanah Ibu Airin Rahmi Diany, SH.,MH.,M.Kn yang terdiri atas:
   a. Rumah Genset dengan Luas 232,16 M^2 dengan Nilai Perolehan Rp.1.378.600.000.;
   b. Taman dengan luas 31.74 M^2 dengan nilai perolehan Rp.1.086.130.611.;
   c. Pagar Depan dengan luas 35,40 M^2 dengan nilai perolehan Rp.200.053.000.;
2. Terhadap permasalahan tersebut pada angaka 1 (satu) terdapat 2 (dua) alternatif penyelesaian:
   a. Non Litigasi melalui mediasi, dengan memindahkan seluruh BMD yang berada di atas lahan milik Ibu Airin Rahmi Diany, SH.,MH.,M.Kn ke lahan milik Pemerintah Provinsi Banten;
   b. Litigasi dengan mengajukan Gugatan baik perdata maupun pidana yang sekiranya akan diajukan oleh pihak Ibu Airin Rahmi Diany, SH.,MH.,M.Kn.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Legalitas dan Status Hukum keberadaan BMD milik Pemerintah Provinsi Banten baik berupa Rumah Genset, Taman, Pagar yang berdiri di atas Tanah Milik Ibu Airin Rachmi Diany, SH.,MH.,M.Kn?
2. Upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Banten Cq. RSUD Banten dalam menyikapi permohonan konfirmasi tersebut?

C. FAKTA DAN DATA

Dalam mengidentifikasi legalitas dan keabsahan pemanfaatan/penggunaan lahan milik Ibu Airin Rachmi Diany, SH.,MH.,M.Kn., oleh Pihak RSUD Banten dihimpun fakta dan data sebagai berikut:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 1666, yang terletak di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Cipocok Jaya Kabupaten Serang Provinsi Banten dengan Luas 2.439 M², a.n Airin Rachmi Diany, SH.,MH.,M.Kn;
2. Pasal 257 ayat (1) KUHPidana:
   "Setiap Orang yang secara melawan hukum memaksa Masuk ke dalam rumah, ruangan tertutup, atau pekarangan tertutup yang dipergunakan oleh orang lain atau yang sudah berada di dalamnya secara melawan hukum, tidak segera pergi meninggalkan tempat tersebut atas permintaan orang yang berhak atau suruhannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II."
3. Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, bahwa *"Pembangunan bangunan gedung di atas tanah milik pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis antara pemilik tanah dan pemilik bangunan gedung."*
4. Pasal 3 ayat (1) PP 27/14 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah bahwa *"Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai"*
5. Pasal 53 ayat (3) dan penjelasannya PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, bahwa *"Hak pakai di atas Tanah hak milik terjadi melalui pemberian oleh pemegang hak milik dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah".*
6. Pasal 54 ayat (3) PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah bahwa *"Hak Pakai di atas Tanah hak milik mengikat pihak ketiga sejak didaftar oleh Kantor Pertanahan."*

7. Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, bahwa *"Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan Pasal 6 (Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial)"*
8. Pasal 2 PP 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya, bahwa *"Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah".*
9. Pasal 6 ayat (1) huruf a 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya, banwa *"dapat dipidana dengan hukuman kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) barang siapa memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan bahwa jika mengenai tanah-tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut pasal 5 ayat (1);;"*
10. Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah (*onrechtmatige overheids daad)* sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, bahwa *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut".*
11. Pasal 10 huruf d dan huruf g, Pasal 421 jo. Pasal 423 huruf b, Pasal 424 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Pasal 2 huruf i jo. Pasal 3 PP 19/21 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

D. ANALISA HUKUM

Pendekatan beberapa teori dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dipadukan secara tematik diperlukan untuk mengupas-tuntas dan menemukan celah dan kekurangan dari aspek hukum dari peristiwa pemanfaatan dan penggunaan Lahan Milik Ibu Airin Rachmi Diany, SH.,MH.,M.Kn oleh Pihak RSUD Banten, yang akan dibahas menjadi beberapa sub bagian sebagai berikut:

1. Legalitas dan Status Hukum Keberadaan BMD Milik Pemerintah Provinsi Banten Baik Berupa Rumah Genset, Taman, Pagar Yang Berdiri Di Atas Tanah Milik Ibu Airin Rachmi Diany, SH.,MH.,M.Kn.

   a. Legalitas Sertipikat Hak Milik dalam Hukum Pertanahan.

Hak atas tanah memberikan wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, juga bumi, air, dan ruang yang berada di atasnya. Hak atas tanah ini merupakan bukti kewenangan untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, mencakup bumi, air, dan ruang yang berada di atasnya.

Menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah pertanahan di Indonesia, yaitu Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), ada beragam status hak atas tanah, dan hak atas tanah inilah yang bisa digunakan oleh seseorang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, meliputi bumi, air, dan ruang yang berada di atasnya.

Pasal 16 UUPA memberikan penjabaran, bahwa hak atas tanah dapat dibedakan menjadi; hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak membuka tanah, dan hak lain yang akan ditetapkan dengan undang-undang.

Dilihat dari keleluasaan dalam penggunaannya, semua hak atas tanah yang ada, hak milik yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik atau SHM menempati kasta tertinggi dan memiliki manfaat paling besar bagi pemiliknya. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 UUPA, bahwa *"hak milik atas tanah adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan menginget ketentuan Pasal 6"*.

Dengan adanya Sertipikat Hak Milik Nomor 1666, yang terletak di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Cipocok Jaya Kabupaten Serang Provinsi Banten dengan Luas 2.439 M², a.n Airin Rachmi Diany, SH.,MH.,M.Kn merupakan bukti autentik yang tidak terbantahkan bagi Ibu Airin Rachmy Diani, SH.,MH.,M.Kn untuk menggunakan haknya baik mengenai:

1) Kekuasaan penuh atas tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya; atau
2) Penggunaan Bidang Tanah tersebut baik untuk dijual, digadaikan, dijaminkan, disewakan, atau diwakafkan atas Bidang tanah dan bangunan yang berada di atasnya.

Hal tersebut di atas, dikuatkan dengan hasil identifikasi, fakta dan data dilapangan antara Tim BPKAD bersama Management RSUD Banten pada tanggal 31 Oktober 2022 berkenaan dengan permohonan konfirmasi Ibu Airin Rachmi Diany, SH.,MH.,M.Kn dimana hasil penelitian pada pokoknya mengakui bahwa di atas tanah yang bersangkutan berdiri bangunan Rumah Genset, Pengadaan Taman, dan sebagian pagar depan RSUD Banten.

b. Keabsahan BMD di Atas Bidang Tanah Milik Orang Lain.

Beberapa Asas dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (Vide Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 14 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah jo. Pasal 2 Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah) *in casu* terhadap pemanfaatan Tanah milik Ibu Airin Rachmi Diany, SH.,MH.,M.Kn oleh Pihak RSUD Banten, perlu direkonstruksi bersama karena perbuatan Hukum Pihak Management RSUD Banten cq. BPKAD diindikasikan tidak menerapkan asas-asas sebagai berikut:

1) asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dibidang pengelolaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang, Pengelola Barang dan Gubernur sesuai fungsi, wewenang dan tanggungjawab masing-masing;
2) asas kepastian hukum, yaitu pengelolaan Barang Milik Daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
3) asas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan Barang Milik Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

Dalam pengelolaan Barang Milik Daerah yang dilakukan oleh RSUD *in casu* terhadap:

1) Rumah Genset, dengan Kode Barang 1.3.3.01.01.01.004, ID Barang 217647, Register 000001, tahun perolehan 2012;
2) Sebagian Pengadaan Taman dengan Kode Barang 1.3.3.01.01..06.001, ID Barang 217366, Register 000007, tahun perolehan 2012;

3) Pagar Depan dengan Kode Barang 1.3.3.04.01.04.001, ID Barang 217669, Register 000001, tahun perolehan 2015.

Khusus terhadap tahapan perencanaan yang meliputi perencanaan pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan Barang Milik Daerah, sangatlah tidak berdasar dan bertentangan dengan asas dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1) tidak mencerminkan asas kepastian hukum dalam tahapan perencanaan dan pengadaan BMD yang seharusnya dalam tahap perencanaan BMD baik Rumah Genset, Pagar, dan taman seharusnya baik Penggunan Barang maupun Kuasa Pengguna Barang menerapkan prinsip kehati-hatian untuk memperhatikan, menelaah, dan mengkaji di atas Bidang Tanah siapa ketiga BMD tersebut akan di bangun.
   Apabila proses perencanaan tersebut di atas berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecil kemungkinan ketiga BMD tersebut dilakukan pengadaannya terlebih telah memperoleh kodefikasi dan Register BMD dalam Daftar Barang Pengguna (DBP) atau Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP).
2) Terindikasi dan berpotensi didakwa dengan dakwaan Tindak Pidana "memasuki rumah dan pekarangan orang lain" sebagaimana diatur dalam KUHPidana Pasal 257, bahwa *"Setiap Orang yang secara melawan hukum memaksa Masuk ke dalam rumah, ruangan tertutup, atau pekarangan tertutup yang dipergunakan oleh orang lain atau yang sudah berada di dalamnya secara melawan hukum, tidak segera pergi meninggalkan tempat tersebut atas permintaan orang yang berhak atau suruhannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II."*
3) Terindikasi dan berpotensi melanggar ketentuan "pelanggaran memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah" sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Perpu Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya, bahwa *"Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah"*.

4) Terindikasi dan berpotensi melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya, bahwa *"dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak- banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) barangsiapa memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan,bahwa jika mengenai tanah-tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut pasal 5 ayat (1);;"*

5) Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah (*onrechtmatige overheids daad*) yang merugikan orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, khususnya berkenaan dengan tindakan pemerintah terhadap ketiga BMD tersebut baik secara masing-masing atau bersama-sama antara RSUD Banten, Dinas Kesehatan, Maupun BPKAD, dalam fungsinya melakukan perencanaan, pengadaan, pengawasan, monitoring, evaluasi, dan penatausahaan BMD, yang sejak tahun perolehannya sampai dengan adanya Surat dari Ibu Airin Rachmi Diany, SH.,MH.,M.Kn terbukti secara *de facto* tidak melakukan fungsi-fungsi tersebut.

Pelanggaran terhadap beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara eksplisit dan implisit telah mencederai asas baik dalam asas pengelolaan BMD maupun asas-asas umum Pemerintahan yang Baik, mengingat asas hukum merupakan meta kaidah yang berada di belakang kaidah/peraturan yang memuat kriteria nilai untuk dapat diwujudkan menjadi pedoman berprilaku memerlukan penjabaran atau konkretisasi ke dalam aturan-aturan hukum.

Dengan demikian keberadaan ketiga BMD di atas Bidang Tanah, sangat tidak berdasar dan bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas, sehingga perlu dilakukan beberapa upaya pendekatan non-yuridis/non-litigasi dalam menyelesaikannya.

2. Upaya Pemerintah Provinsi Banten Cq. RSUD Banten dalam menyikapi permohonan konfirmasi Ibu Airin Rachmi Diany, SH.,MH.,M.Kn

a. Permohonan Audiensi.

Surat Permohonan Ibu Airin Rachmi Diany, SH.,MHH.,M.Kn tertanggal 27 Agustus 2022 secara substansi bersifat netral dan tidak tendensius terhadap perbuatan hukum Pemerintah Provinsi Banten Cq. RSUD Banten, yang secara jelas dan nyata terbukti secara *de facto* melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheids daad*) baik dalam ranah hukum publik maupun perdata.

Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan posisi Pemerintah Provinsi Banten cq. RSUD Banten sebagaimana diuraikan di atas, yang *nota bene* sangatlah riskan dan *sensitive* untuk memberikan *statement* secara tertulis terhadap substansi konfirmasi pemanfaatan Bidang Tanah dimaksud dimana tidaklah mungkin Pemerintah Provinsi Banten mengakui kesalahan dan kelalaiannya, karena dikhawatirkan pengakuan tersebut memiliki efek domino, sebagai bahan/rujukan oleh pihak manapun tidak terkecuali untuk menyerang balik Pemerintah Provinsi Banten.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan memperhatikan unsur kehati-hatian dalam bertindak, Surat Permohonan Konfirmasi Pemanfaatan Bidang Tanah oleh RSUD Banten yang dimohonkan Ibu Airin Rachmi Diany, SH.,MHH.,M.Kn, agar disampaikan Surat Permohonan Audiensi yang pada pokoknya meminta kesediaan waktu Ibu Airin Rachmi Diany, SH.,MH.,M.Kn untuk membicarakan perihal pemanfaatan Bidang Tanahnya oleh Pihak RSUD Banten.

Adapun pokok pembicaraan Audiensi dalam rangka Posisi Tawar *(Bargaining Position)* RSUD Banten atas Pemanfaatan Bidang Tanah sebagai berikut:

1) Wakaf Bidang Tanah..
Penawaran Wakaf Bidang Tanah yang termuat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1666, sebagai bentuk kompensasinya nama beliau dijadikan nama gedung dalam hal akan didirkan bangunan baru, mengingat Ibu Airin Rachmi Diany, SH.,MH.,M.Kn selaku salah satu tokoh Banten yang sangat peduli dan prihatin dengan kondisi kesehatan masyarakat Banten.

2) Pembelian Tanah melalui Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.
Dalam hal penawaran wakaf tersebut ditolak, maka diusulkan untuk dilakukan pembelian lahan atas Bidang Tanah yang termuat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1666, mengingat RSUD Banten sebagai Rumah Sakit Rujukan dan saat ini Type RSUD Banten masih Type B, dan pastinya masih memerlukan perluasan lahan kedepannya baik untuk penambahan Gedung atau lahan lainnya untuk dapat meningkatkan statusnya menjadi Rumah Sakit Type A.
Untuk merealisasikan hal ini perlu memperhatikan ketentuan mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 huruf i jo. Pasal 3 PP 19/21 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

3) Pengajuan Hak Pakai di atas Hak Milik.
Sebagai bentuk akselerasi RSUD Banten menuju Rumah Sakit Type A, sehingga kebutuhan atas Bidang Tanah adalah suatu keniscayaan, maka dapat diajukan permohonan perjanjian Hak Pakai di atas Hak Milik Ibu Airin Rachmi Diany, SH.,MH.,M.Kn, yang termaktub dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1666, yang dibuat oleh PPAT. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (3) dan penjelasannya jo. Pasal 54 ayat (3) PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah jo. Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

b. Penertiban Aset BMD.

Dalam hal "*Bargaining Position*" yang ditawarkan dalam Audinesi dalam kerangka upaya hukum non-litigasi dengan Ibu Airin Rachmi Diany, SH.,MH.,M.Kn, sebagaimana terurai di atas tidak memiliki titik terang, maka secara berjenjang berdasarkan asas fungsional, Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang melakukan pemantauan dan investigasi pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan lahan RSUD Banten di atas bidang tanah milik Ibu Airin Rachmi Diany, SH.,MH.,M.Kn, dalam rangka penertiban penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan Barang Milik Negara/Daerah (Vide Pasal 94 PP 27/14 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah), dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Kepala Dinas Kesehatan selaku Pengguna BMD, mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan BMD (Vide Pasal 9 ayat (2) huruf H Perda 1/19 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah jo. Pasal 8 ayat (2) huruf h PP 27/14 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah), dengan rincian sebagai berikut:
   a) Rumah Genset dilakukan Pemindahan BMD dari Bidang Tanah, sehingga diusulkan untuk pemindahan BMD; dan
   b) Taman dan Sebagian Pagar Depan, dilakukan pembongkaran/dimusnahkan untuk selanjutnya dihapus dari Daftar Inventaris BMD.
2) Sekretaris Daerah selaku pengelola Barang mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan BMD. (Vide Pasal 7 ayat (2) huruf d Perda 1/19 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah jo. Pasal 5 ayat (4) huruf d PP 27/14 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah).
3) Gubernur selaku pemegang Kekuasaan Pengelola BMD menyetujui usul Pemusnahan dan penghapusan BMD (Pasal 5 ayat (2) huruf f (PP 27/14 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah).

E. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas, diperoleh Kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara *de facto* dan *de jure* Ibu Airin Rachmi Diany, SH.,MH.,M.Kn., adalah pemilik Sah dan Mutlak atas Bidang Tanah yang termaktub dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1666, yang terletak di Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kabupaten Serang, Provinsi Banten dengan Luas 2.439 m2., sehingga yang bersangkutan secara absolut berhak untuk melakukan tindakan pengaturan, pengelolaan, dan pemanfaatan atas bangunan yang berada di atasnya, termasuk membongkar paksa ketiga BMD tersebut apabila tidak ada konfirmasi lanjutan dari Pemerintah Daerah;
2. Surat Permohonan Konfirmasi yang dilayangkan Ibu Airin Rachmi Diany, SH.,MH.,M.Kn., merupakan itikad baik yang bersifat netral namun apabila Pemerintah Provinsi Banten memberikan tanggapan atas substansi dimaksud dengan tanggapan serta kondisi faktual sebagaimana Pertimbangan Teknis BPKAD tertanggal 03 November 2022, maka dapat berakibat sangat krusial dan memiliki efek domino dalam hal terjadi gugatan perbuatan melawan hukum pemerintah (*onrechtmatige overheids daad*);
3. Permohonan Audiensi dengan beberapa Opsi seperti Wakaf, Pembelian, atau Perjanjian Hak Pakai di atas Hak Milik merupakan *Bargaining Position* Pemerintah Provinsi Banten yang begitu *win-win solution*, mengingat hal ini menjadi momentum besar bagi Ibu Airin Rachmi Diany, SH.,MH.,M.Kn., untuk menunjukan kepada Masyarakat Banten, bahwa yang bersangkutan merupakan Tokoh Banten yang sangat peduli dengan Masyarakat Banten khususnya pada bidang kesehatan.

Demikian Pendapat Hukum *(Legal Opinion)* ini disusun sebagai bahan pemikiran dan pertimbangan.

Plt. KEPALA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
BANTEN,

HADI PRAWOTO, SH
Pembina Tk.I
NIP. 19670619 199403 1 002